

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN

UNTUK PARTAI POLITIK

KERJASAMA:



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

DENGAN



Lingkar Studi Madani

**LEMBAGA LINGKAR STUDI MADANI
(LSM)**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat tersusun.

Naskah Akademik ini disusun guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mensyaratkan adanya Naskah Akademik dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Di sisi lain, penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan guna memberikan arah dan pedoman atau acuan serta argumentasi secara ilmiah akan urgensinya penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sehingga Peraturan Daerah yang dibentuk nanti benar-benar komprehensi dan menjawab kebutuhan. Selanjutnya Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik akan menjadi legalitas formal pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yangn memiliki keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Taliwang, 28 Maret 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Metode Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis	9
B. Praktik Empiris	24
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	28
A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	30
B. Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik	31
C. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	36
D. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	37
E. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	42
F. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.	44
G. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.	60
H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018	

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.....	61
--	----

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN

YURIDIS	62
A. Landasan Filosofis	63
B. Landasan Sosiologis	64
C. Landasan Yuridis.....	66

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG

LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	70
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	70
B. Ruang Lingkup Materi.....	70

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
BARAT TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
PLITIK**

DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Jumlah perolehan kursi partai politik pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019	25
Tabel. 2. Besaran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kepada Partai Politik Yang Memiliki Keterwakilan di DPRD KSB Hasil Pemilu Tahun 2019	26
Tabel. 3. Mobil Jenazah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Jenis Minibus	13
Tabel. 4. Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Empat Peraturan Pemerintah	45
Tabel. 5. Formula Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Empat Peraturan Pemerintah	49
Tabel. 6. Jumlah Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu 2009	50
Tabel. 7. Jumlah Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu 2014.....	51
Tabel. 8. Upah Minimum Provinsi Tahun 2018,2019 dan 2020	54
Tabel. 9. Persentase Bantuan Keuangan Partai Politik terhadap Upah Minimum Nasional tahun 2016, 2017, dan 2018dengan Formulasi Penghitungan Menggunakan Upah Minimum	57
Tabel. 10. Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik dengan Formulasi Penghitungan Menggunakan Upah Minimum	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber acuan dan inspirasi kegiatan politik dan hukum bangsa Indonesia. Ia merupakan *hard core* untuk menata ketatanegaraan Indonesia, segala sesuatunya berasal dan kembali kepadanya. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya, *Pertama*, nilai instrumental sebagai nilai politik yaitu nilai kebebasan, perdamaian dan keadilan. *Kedua*, nilai instrinsik sebagai nilai hukum yaitu nilai religi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan. Esensi nilai Pembukaan UUD 1945 di bidang politik adalah bagaimana memperlakukan manusia sebagai manusia dalam kehidupan bersama, di bidang hukum bagaimana seharusnya manusia diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan martabatnya oleh negara.

Negara pun menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Partai politik bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memerintah dan yang di perintah yaitu menampung informasi dari masyarakat untuk disalurkan pada pihak penguasa dan sebaliknya dari pihak penguasa kepada masyarakat. Informasi dari masyarakat berupa pendapat dan aspirasi diatur dan dioleh sedemikian rupa sehingga dapat disalurkan pada pihak pengambil kebijakan. Sebaliknya, informasi dari pemerintah berupa rencana, program atau kebijakan-kebijakan pemerintah disebarluaskan oleh partai politik kepada masyarakat.

Menurut Yusa Djuyandi, ada lima fungsi dari partai politik dalam Negara

demokrasi, yaitu: ¹

1. Sarana sosialisasi politik, yakni partai politik berperan mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara (pendidikan politik).
2. Sarana rekrutmen politik, partai politik melakukan seleksi, pemilihan, serta pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan secara khusus. Secara internal, rekrutmen politik berfungsi untuk memperoleh kader-kader yang berkualitas. Semakin banyak kader berkualitas yang diperoleh dari rekrutmen politik, maka akan semakin besar peluang dari partai politik tersebut untuk mengajukan calonnya dalam bursa kepemimpinan nasional.
3. Sarana partisipasi politik, yakni menjadi sarana bagi masyarakat dalam memengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu, partai politik juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan partai sebagai wadah untuk menyalurkan kegiatannya dalam rangka memengaruhi proses politik.
4. Sarana komunikasi politik, yakni berusaha menghubungkan antara arus informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Partai politik juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Proses penyampaian pesan dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerima pesan bisa dengan mudah memahami makna dari pesan tersebut.
5. Sarana pengatur konflik, yakni berusaha untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasi terjadinya konflik. Ketika ada kelompok massa politik tertentu berkonflik dengan kelompok massa politik lainnya, maka saat itulah partai politik menjalankan fungsinya sebagai pengatur konflik. Perbedaan atau perpecahan antara dua kelompok massa politik dapat diatasi oleh kerja sama di antara elit-elit partai politik.

Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik. Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu menjalankan fungsi partai politik, kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian Bantuan keuangan partai politik juga mempunyai tujuan seperti yang

¹ Yusa Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2017. Hal. 17.

disampaikan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 hingga Undang-Undang terbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu untuk membuat batas-batas agar partai politik dapat terhindar dari jebakan kepentingan perorangan maupun kelompok akibat pengaruh dari sumbangan perorangan dan perusahaan, serta supaya partai politik terhindar dari politik uang demi memperjuangkan kepentingan rakyat.

Berbicara memberikan bantuan keuangan kepada partai politik, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menjalankannya. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ternyata belum memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah termasuk Peraturan Bupati yang mengatur secara eksplisit tentang pemberian bantuan kepada partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dari itu, untuk menjamin kepastian hukum di daerah dalam rangka pengaturan tentang pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik melalui APBD, oleh karena itu patut dibentuk instrument hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa penanaman modal merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu sangat diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Berdasarkan pada identifikasi masalah diatas tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dibentuk?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik?

3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

b. Kegunaan

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

D. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan

jalan menganalisisnya.² Secara lebih lanjut metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian dijabarkan dibawah ini:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Formulasi pemberian dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber APBN/APBD. Formulasi tersebut tertuang dalam beberapa produk hukum perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik hingga perubahan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah antara lain Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³ Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan

² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, Hlm. 42.

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 93

menggunakan legislasi dan regulasi.⁴ Dalam penelitian ini penulis meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang pemberian bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD baik Peraturan yang berupa Undang-Undang maupun peraturan teknis pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri serta penulis juga melihat beberapa naskah akademik dalam pembentukan undang-undang tersebut.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara melihat pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Konsep yang bersifat universal kepentingan umum bukan konsep politik atau ekonomi.⁵ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pemberian bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD yaitu dengan mengembalikan kembali kepada konsep negara hukum dimana negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum kepada warganya secara keberlanjutan sehingga terwujudlah ketertiban dan keadilan di masyarakat.

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁶ Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui aturan dan formulasi pemberian dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD antara lain mengetahui perubahan Undang-undang dan mengetahui apa yang mendasari perubahan dari perundang-undangan tersebut.

⁴ *Ibid.* Hlm. 97

⁵ *Ibid.* Hlm. 137.

⁶ *Ibid.* Hlm. 139.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim.⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Menteri atau peraturan lainnya sesuai hierarki peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Buku Ilmiah Bidang Hukum, Naskah Akademik, Makalah-Makalah, Jurnal Ilmiah, dan Artikel Ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah situs internet yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemberian dana bantuan keuangan partai politik dari dana anggaran Negara dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁷ *Ibid.* Hlm. 140.

⁸ *Ibid.* Hlm. 142.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan pemberian dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD. Pengumpulan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dilakukan dengan cara mencari Peraturan perundang-undangan yang berlaku baik *hardcopy* maupun *softcopy*, mencari naskah Akademik dari sebuah undang-undang dengan meminta kepada pihak yang bertanggung jawab atau yang mempunyai kewenangan baik DPR RI, maupun Kesekretarian Negara, serta membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berasal dari studi kepustakaan yang akan diolah menjadi bahan untuk penelitian ini. Disini penulis mengumpulkan beberapa Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang terkait, seperti yang dijabarkan dalam bahan hukum oleh penulis. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan disajikan bahan klarifikasi dan analisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum secara historis yang bertujuan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru tentang pemberian dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD agar dapat memberikan kepastian hukum dalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban serta keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Negara Hukum

Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, yakni Negara dan hukum.⁹ Konsep negara hukum dimulai dari gagasan plato dan dipertegas oleh Aristoteles, dimana Plato menyebutkan bahwa negara hukum adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi warganya yang disebut dengan istilah *nomoi* dan dipertegas oleh Aristoteles yang berpendapat bahwa tugas utama negara hukum adalah untuk memberikan kesempatan hidup bagi setiap individu hingga mencapai tahap harmoni.¹⁰

Dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, agar tercapainya ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan masyarakat yang berupa kepentingan pribadi, kepentingan publik dan kepentingan sosial untuk menciptakan sebuah keadilan.¹¹ Keadilan merupakan suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya dalam hal ini merupakan tugas dari penyelenggara negara.¹² Negara wajib memberikan kepastian hukum kepada warganya dimana kepastian tersebut dapat ditentukan melalui hukum apa yang berlaku dan kepastian hukum itu dapat memberikan perlindungan hukum.¹³

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII sebagai akibat

⁹ Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta, Kencana, 2005, Hlm. 19.

¹⁰ Abdul Hakim Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm. 8.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 96.

¹² *Ibid.* Hlm. 97.

¹³ *Ibid.* Hlm. 98.

dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.¹⁴ Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹⁵ Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*, istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.¹⁶ Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.¹⁷ Konsep negara hukum tersebut selanjutnya berkembang dalam dua sistem hukum, yaitu sistem Eropa Kontinental dengan istilah *rechtsstaat* dan sistem *anglo-saxon* dengan istilah *rule of law*. *Rule of law* berkembang di negara-negara *anglo-saxon*, seperti Amerika Serikat. Konsep negara hukum eropa kontinental *rechtsstaat* di pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*), empat unsur pokok tersebut, antara lain¹⁸:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori trias politica;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-undang(*wetmatig bestuur*);
4. Ada peradilan administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah *onrechtmatig overheidsdaad*).

Adapun konsep negara hukum *anglo-saxon rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurut A.V. Dicey, konsep *rule of law* ini menekankan pada tiga tolak ukur¹⁹ :

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam artibahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*); bahwa

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007, Hlm.61.

¹⁵ Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia, 1982, Hlm.106-107.

¹⁶ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 73.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 74.

¹⁸ Miriam Budiarjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta, Gramedia, 1982, Hlm.113.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 113.

- berdasarkan adagium ini berlaku baik untuk orang biasa, maupun untuk pejabat;
3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).

2. Demokrasi

Keberadaan negara hukum tak lepas dari sistem demokrasi dimana hak-hak rakyat dilindungi, serta terjadi pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijamin dan dijalankan sesuai aturan atau hukum itu sendiri. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Bahasa Yunani yaitu *demos* berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara etimologis, arti demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.²⁰ Sedangkan Secara terminologis, sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli, antara lain Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh Warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.²¹ Sementara itu, menurut Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.²²

Bermacam-macam istilah demokrasi, mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya.²³ Namun, menurut boron

²⁰ Zubakhrom Tjenreng, MB, **Pilkada Serentak (penguatan demokrasi di Indonesia)**, Pustaka Kemang, Depok, 2016, Hlm.28.

²¹ *Ibid.* Hlm. 28-29.

²² *Ibid.* Hlm. 29. Miriam Budiarjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta, Gramedia, 1982, Hlm.105.

²³ Miriam Budiarjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta, Gramedia, 1982, Hlm.105.

dengan istilah yang populer dengan sebutan teori politik demokrasi modern dimana demokrasi secara substansial harus terealisasi dalam aspek-aspek kehidupan bernegara yaitu mulai dari bidang politik, sosial dan ekonomi.²⁴ Bung Hatta pun menuliskan dalam bukunya “Demokrasi Kita” beliau menyampaikan bahwa Demokrasi Politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan oleh sebab itu disebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi.²⁵ Dari beberapa penjelasan diatas maka penulis memasukkan salah satu faktor dalam membahas tentang pemberian bantuan keuangan partai politik ini yaitu faktor perkembangan ekonomi yang setiap tahunnya selalu berubah dengan kecenderungan mengalami peningkatan.

Secara prinsipil, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan rakyatnya untuk mengambil bagian penting dalam proses pemerintahan. Pemilihan bentuk “demokrasi” dalam pemerintahan Yunani Kuno merupakan upaya untuk menghindari tirani maupun anarki. Akan tetapi, bukan berarti pemilihan bentuk demokrasi ini merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk menghindari upaya penyelewengan kekuasaan para penguasa. Bahkan demokrasi, menurut James Madison, tidak mungkin lepas dari 2 ancaman yaitu diktator mayoritas dan tirani minoritas.²⁶ Dalam artian, demokrasi memiliki kelemahan namun juga ada kelebihanannya.

3. Partai Politik

Di dalam sebuah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik yang modern. Pada posisi ini partai politik merupakan wadah atau sarana mengaktifkan dan memobilasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah dengan mendapatkan

²⁴ Soebagio, Distorsi Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia, Makara, Sosial Humaniora, Vol 13, Desember 2009, Hlm 111-119.

²⁵ Tjuk Atmadi, Bung hatta : Demokrasi Kita idealisme dan realita unsur yangmemperkuatnya, Jakarta, Balai Pustaka, 2004, Hlm.xxviii

²⁶ Abd Rohim Ghazali, “Mengapa Harus Demokrasi”, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/30/opini/651122.htm>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

pengakuan dan damai. Kata partai menjelaskan tentang sebuah kelompok/golongan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, dan bahkan kepentingan. Kelompok/golongan tersebut dapat berbentuk organisasi secara umum yang dapat dibedakan menurut wilayah aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Selanjutnya politik berarti pengelompokan yang bergerak dibidang politik. Pengertian kata partai menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu perkumpulan (segolongan orang) yang seases, sehaluan, dan setujuan (terutama di bidang politik).²⁷

Pengertian partai politik menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana para anggotanya mempunyai orientasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama dengan tujuan kelompok untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya.²⁸ Carl J. Friedrich dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy* menuliskan pengertian partai politik sebagai berikut :

*Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada partainya kebermanfaatn yang bersifat idiil serta materiil.*²⁹

Sigmun Neuman mengatakan partai politik adalah organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang berbeda.³⁰ Sedangkan, menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa³¹:

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁸ Miriam Budiardjo, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta, Gramedia, 1982, Hlm.403-404.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Opcit.* Hlm.404.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota partai politik, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia partai politik mempunyai tujuan, fungsi, hak, dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dimana tujuan partai politik yang ditertuang dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik :

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya pada ayat (2) nya disebutkan bahwa tujuan khusus partai politik adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan partai politik tersebut selanjutnya diwujudkan secara konstitusional. Selain memiliki tujuan sebagai partai politik, dalam Undang-undang ini dijelaskan tentang Fungsi partai politik. Fungsi Partai Politik tertuang pada pasal 11 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi Warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik Warga Negara Indonesia; dan

- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik (kepartaian) merupakan salah satu ciri utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi dalam sebuah sistem Demokrasi.

4. Sistem Kepartaian

Konsep negara hukum salah satu unsurnya yaitu pemenuhan hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahannya. Dalam proses pemenuhan hak asasi manusia, dimana rakyat diberikan kebebasan dalam mengeluarkan ide, berpendapat, berserikat dan berkumpul dalam sebuah wadah organisasi. Lebih kongkrit lagi wadah tersebut yaitu bergabung dengan sebuah partai politik. Dewasa ini partai politik merupakan sarana bagi Warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan sebuah negara.³² Dengan masuk dan bergabung dalam sebuah partai politik maka masyarakat bisa berkontribusi dalam proses pemilihan umum (pemilu) untuk menempati posisi sebagai wakil rakyat (legislatif) maupun dipemerintahan (eksekutif).

Partai politik merupakan bagian dari suatu sistem dikarenakan partai politik saling berinteraksi satu dengan yang lain. Maurice Duverger dalam bukunya *Political Parties* membentangkan sebuah sistem yaitu *parties system* (sistem kepartaian). Duverger mengklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu³³ :

- a. Sistem Partai Tunggal (berlaku di negara komunis);
- b. Sistem Partai Dwi Partai (berlaku di Amerika Serikat, Inggris, dan negara lainnya);
- c. Sistem Partai Multi Partai (Belanda, Italia, dan negara lainnya, termasuk Indonesia karena Indonesia pernah dijajah belanda selama 350 tahun hal ini dalam hukum disebut asas konkordansi dimana negara jajahannya mengikuti sistem negara penjajahnya).

Sistem kepartaian yang banyak dipelajari sekaligus diterapkan di berbagai

³² Miriam Budiarjo, *Opcit.* Hlm. 397.

³³ Miriam Budiarjo, *Opcit.* Hlm.415.

negara didunia mayoritas berdasarkan jumlah partai. Dari ketiga sistem kepartaian tersebut yang lazim di terapkan dalam negara demokrasi terbagi menjadi dua jenis yaitu sistem dwi partai dan multi partai.³⁴ Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang terkait sistem kepartaian ini, dimulai sejak terbitnya Undang-undang yang mengatur tentang partai politik dan Golongan Karya pada tahun 1975 hingga yang paling terbaru Undang-Undang tentang partai politik pada tahun 2011. Undang-undang tersebut antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai politik dan Golongan karya;
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai politik dan Golongan karya;
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai politik dan Golongan karya;
- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai politik;
- e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
- f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maka indonesia menganut sistem kepartaian multi partai yang sederhana. Dimana pada pemilu Tahun 2004 ada kurang lebih 24 partai peserta pemilu maka saat ini lebih disederhanaan yaitu pada pemilu 2014 hanya 12 partai yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu, sementara pada tahun 2019 jumlah partai politik peserta pemilu adalah sebanyak 14 partai. Upaya penyerderhanaan partai dengan persyaratan yang lebih ketat bermasuk membuat masyarakat lebih mudah memilih pilihannya. Salah satu alasan dalam penerapan Sistem kepartaian sederhana dapat dihasilkan tingkat fragmentasi yang relatif rendah pula di parlemen, yang pada gilirannya dapat mengkondisikan terciptanya proses pengambilan kebijakan/keputusan di parlemen yang relatif tidak berlarut-larut. Namun, hal lain yang mungkin dapat dihadapi dalam sistem kepartaian ini adalah jumlah partai politik yang masih terlalu banyak sehingga menimbulkan

³⁴ Didik Supriyanto dan agus Mellaz, Ambang Batas Perwakilan : Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proporsionalitas Hasil Pemilu, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (perludem), Jakarta, Hlm.27.

dilema bagi demokrasi, sebab banyaknya organisasi peserta pemilu pada gilirannya mempersulit tercapainya pemenang mayoritas, sementara ketiadaan partai yang mampu menguasai mayoritas di parlemen merupakan kendala spesifik bagi terciptanya pemerintahan dan politik yang stabil (stabilitas pemerintahan dan stabilitas politik). Strategi penting yang perlu dilakukan yaitu mendorong terbentuknya koalisi partai politik di parlemen, baik yang mendukung pemerintahan maupun koalisi partai politik dalam bentuk yang lain. Hal ini diperlukan sekaligus sebagai upaya agar bisa tetap sejalan dengan prinsip-prinsip *checks and balances* dari presidensialisme. Penyempurnaan sistem kepartaian dalam rangka mendukung penguatan sistem pemerintahan presidensial dan sistem perwakilan perlu terus ditingkatkan, sehingga terbentuknya sistem multipartai sederhana efektif, transparan dan akuntabel serta mandiri dalam mengelola lembaga kepartaiannya masing-masing, termasuk dalam proses pengelolaan keuangan partai politik.

5. Dana Bantuan Keuangan Partai Politik

Problematika penerapan sistem kepartai Indonesia antara lain masih belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat.³⁵ Fungsi partai politik terhadap negara adalah jaminan menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa.³⁶ Sementara fungsi partai politik terhadap rakyat, antara lain, adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman. Partai Politik perlu memperhatikan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk dapat menyalurkan partisipasi ataupun aspirasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mewujudkan sistem kepartaian yang kokoh. Pendidikan politik perlu dilakukan untuk melakukan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pendidikan politik

³⁵ Lihat Naskah Akademik Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Hlm.17.

³⁶ *Ibid.* Hlm.17.

membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Oleh sebab itu partai politik membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik untuk menjalankan roda organisasi.

Partai politik untuk mewujudkan fungsinya baik terhadap negara maupun rakyat, partai politik merupakan mesin pemilu yang memiliki fungsi utama agar dapat meraih suara sebanyak-banyaknya. Namun dalam menjalankan fungsi ini, partai politik menghadapi situasi sulit, sebab untuk memenangkan pemilu, partai politik membutuhkan banyak uang.³⁷ Dengan banyaknya peran partai politik, dibutuhkan pula kemandirian partai politik dalam pengelolaan keuangan partai politik. Sumber keuangan partai politik di Indonesia masih bergantung pada iuran anggota, sumbangan dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD. Iuran anggota pada sebagian besar partai relatif tidak berjalan karena partai umumnya bersifat massa dan juga lemahnya mekanisme *reward and punishment* di dalam internal partai politik. Hal ini menyebabkan partai politik sangat bergantung dan berharap pada sumbangan pemerintah maupun pihak lain baik pribadi maupun badan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Kondisi seperti ini partai politik sibuk mencari tambahan dana keuangan partai politik sedangkan pada saat yang bersamaan partai politik harus memperjuangkan kepentingan rakyat.

Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.³⁸ Tujuan Bantuan Keuangan Partai Politik: (1) Menjaga kemandirian partai politik agar tetap mengutamakan misi memperjuangkan kepentingan anggota atau partai, bukan mengedepankan kepentingan para penyumbang. (2) Mengurangi potensi korupsi di kalangan kader-kader partai politik yang duduk di legislatif maupun eksekutif karena keterpaksaan mencari dana

³⁷ *Ibid.* Hlm.17.

³⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai politik.

untuk menggerakkan partai politik.³⁹

Prinsip Pengelolaan Bantuan Keuangan: (1) Keadilan dan kesetaraan, yakni semua partai yang memenuhi kriteria berhak mendapatkan sesuai dengan perolehan suara atau kinerja masing-masing partai. (2) Prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu partai politik harus terbuka terhadap semua proses pengelolaan bantuan keuangan negara, untuk memastikan bahwa mereka menggunakan dana negara sesuai peruntukan dan tidak ada ketentuan yang dilanggar.⁴⁰

Mekanisme pemberian Bantuan Keuangan : (1) Diambilkan dari anggaran negara. (2) Ditentukan kriteria partai penerima. (3) Disalurkan lembaga negara/pemerintahan yang ditujuk. (4) Dirumuskan besarnya. (5) Ditentukan peruntukannya. (6) Dilaporkan penggunaannya kepada publik. (7) Diaudit akuntan negara. (8) Dijatuhkan sanksi administrasi bila menyalahi prosedur. (9) dijatuhkan sanksipidana bila dikorupsi.⁴¹

Secara rinci perbandingan mengenai aturan-aturan keuangan partai politik dapat dilihat di bawah ini⁴² :

a. Iuran Anggota

Hampir semua Negara menekankan bahwa sumber utama keuangan partai adalah iuran anggota. Transparency International menyebutkan nama ini sebagai Uang Jujur, karena anggota menyumbang bukan untuk mendapatkan imbalan keuntungan atau fasilitas, tetapi karena ingin agar idealismenya dan aspirasinya dibawakan oleh partai tempat dia menjadi anggota.

b. Sumbangan Perusahaan

Negara-negara mempunyai posisi yang berbeda-beda tentang sumbangan dari

³⁹ Al Rafni, Suryanef, dan aina, **Pendanaan Partai Politik Untuk Pendidikan Politik**, makalah Prosiding Seminar Nasional 70 tahun Indonesia Merdeka (prospek dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam menanggapi persoalan bangsa), Unppress, Padang, 17 oktober 2015, Hlm.145.

⁴⁰ *Ibid.* Hlm.145.

⁴¹ *Ibid.* Hlm.145-146.

⁴² Hafid, Emmy, **Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik**, Transparency International Indonesia dan Transparency International, Jakarta, Hlm.11-20.

perusahaan ini. Negara yang melarang sumbangan dari perusahaan adalah Amerika Serikat dan Filipina, sedangkan Inggris dan Jerman tidak jelas. Thailand hanya melarang sumbangan dari perusahaan negara.

c. Subsidi Dana Publik (Dana Anggaran Negara)

Hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik. Misalnya Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan, dan Filipina. di Thailand, pengesahan undang-undang mengenai subsidi dari pemerintah baru berlaku tahun 1997 setelah sebelumnya usulan undang-undang selalu ditolak.

d. Fasilitas Publik

Sebagian besar negara yang dipelajari melarang penggunaan fasilitas publik atau negara dalam kegiatan partai politik. Negara-negara yang secara jelas melarang penggunaan fasilitas publik antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Portugal, Filipina, Kanada dan Afrika Selatan. Sedangkan negara yang tidak mengatur secara jelas adalah Argentina, Italia dan Thailand.

e. Sumbangan Individual

Kebanyakan negara-negara demokrasi membatasi jumlah sumbangan individual, misalnya Amerika Serikat, Inggris, Ceko, Jerman, dan Portugal. Namun ada juga yang tidak membatasi jumlah sumbangan individual, yang termasuk dalam kategori ini misalnya Kanada, Argentina, Afrika Selatan, Itali dan Thailand.

f. Sumbangan Organisasi Buruh dan Sejenis

Banyak negara yang melarang sumbangan organisasi buruh, organisasi non-profit dan organisasi massa lainnya untuk partai politik. Negara-negara yang melarang misalnya Amerika Serikat, Kanada, Portugal, dan Filipina. Sedangkan yang tidak melarang adalah Argentina, Italia, Inggris, Jerman, Ceko dan Afrika Selatan.

g. Sumbangan dari Pihak Asing

Hampir semua negara melarang, kecuali Ceko yang mengizinkan apabila dana berasal dari organisasi nirlaba asing; Afrika Selatan, dari pemerintah, swasta maupun dari organisasi nirlaba dan Italia yang mengizinkan sumbangan dari

organisasi buruh di luar negeri.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBN dan APBD mempunyai tujuan seperti yang disampaikan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yaitu untuk membuat batas-batas agar partai politik dapat terhindar dari jebakan kepentingan perorangan maupun kelompok akibat pengaruh dari sumbangan perorangan dan perusahaan, serta supaya partai politik terhindar dari politik uang demi memperjuangkan kepentingan rakyat.⁴³ Pemberian bantuan keuangan partai politik dalam prakteknya mengalami dinamisasi mekanisme maupun prosedur dalam pemberiannya. Pemberian bantuan keuangan partai politik sudah dimulai sejak adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan golongan karya, namun dalam aturan ini belum diatur secara teknis pemberiannya. Namun, partai politik seperti partai persatuan pembangunan, Golongan Karya, partai demokrasi indonesia secara rutin mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah setiap tahunnya.⁴⁴ Selanjutnya Undang-undang tersebut dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, namun undang-undang tersebut kemudia di rubah kembali dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dari beberapa kali perubahan undang-undang tersebut juga merubah aturan pelaksana di bawahnya yaitu Peraturan Pemerintah. Dalam peraturan pemerintah, Awalnya Bantuan Keuangan Partai Politik ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan suara pada pemilu sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) / Suara. Selanjutnya mekanismenya diganti yaitu Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) / kursi yang didapat oleh partai politik. Terakhir teknis pemberian bantuan keuangan partai politik menggunakan formula pemberian, dengan kembali kepada harga perkursi. Formula yang dimaksud yaitu dimana anggaran tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah suara yang didapat pada pemilu sebelumnya sehingga didapatlah nominal Rp.108,- (Seratus Delapan Rupiah) / suara, kemudiana dikalikan dengan jumlah suara

⁴³ Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politik :

⁴⁴ Didik Supriyanto, Lia Wulandari, Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan, Yayasan Perludem, Cetakan 1, September 2012, Hlm.13.

yang didapat oleh partai politik sehingga didapatlah total bantuan keuangan partai politik pada tahun tersebut. Formula yang ada saat ini sedang jadi polemik dan pembahasan pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Selanjutnya disebut DPR RI) disebabkan ada usulan dari Menteri Dalam Negeri (selanjutnya disebut Mendagri) setelah mendapat persetujuan penambahan oleh Menteri Keuangan melalui surat nomor 277/Mk.02/2017 tanggal 27 maret 2017 yang menyetujui kenaikan besaran bantuan sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) / suara.⁴⁵

Selanjutnya terdapat perubahan nilai bantuan per suara sahnya kepada partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Hal itu termuat dalam Pasal 5 ayat (5): Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Dan di Ayat (6) diatur: Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan. Selanjutnya di Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 di atas, memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan bantuan keuangan kepada partai politik melebihi nilai yang ditentukan pada ayat-ayat sebelumnya. Adapun ketentuan ayat 7 berbunyi: Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pemberian bantuan keuangan partai politik saat ini diberikan secara proporsional dengan formula diatas digunakan juga dalam pemberian dana bantuan

⁴⁵ Lihat Point 2 huruf b dari Kesimpulan/Keputusan Rapat Laporan Singkat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 23 Mei 2017.

keuangan melalui APBD dan besaran yang diberikan kepada partai politik berbeda-beda antar wilayah atau daerah. Perbedaan yang didapat dipengaruhi oleh jumlah besaran APBD daerah dan jumlah suara yang diperoleh. Dalam menentukan besaran APBD ini belum ada rumus atau patokan minimal berapa persen (%) jumlah bantuan keuangan partai politik pada APBD sehingga hal ini yang dirasa oleh penulis pemberian bantuan keuangan partai politik belum berkeadilan. Besaran Pemberian bantuan keuangan partai politik perlu dibuatkan formulasi khusus dalam pemberian di wilayah atau daerah dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek ekonomi masyarakat masing-masing wilayah atau daerah.

Formula pemberian bantuan keuangan partai politik yang sedang berlaku pada saat ini masih dirasa perlu dibenahi mengingat belum memperlihatkan keadilan dalam pemberiannya. Dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, agar tercapainya ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan masyarakat yang berupa kepentingan pribadi, kepentingan publik dan kepentingan sosial untuk menciptakan sebuah keadilan.⁴⁶ Keadilan merupakan suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya dalam hal ini merupakan tugas dari penyelenggara negara.⁴⁷ Negara wajib memberikan kepastian hukum kepada warganya dimana kepastian tersebut dapat ditentukan melalui hukum apa yang berlaku dan kepastian hukum itu dapat memberikan perlindungan hukum.⁴⁸ Dalam hal pemberian bantuan keuangan partai politik seperti yang dijabarkan diatas bahwa negara belum memberikan kepastian hukum dimana belum adanya Formulasi atau aturan yang tepat, jelas dan berkelanjutan tentang pengaturan pemberian bantuan keuangan partai politik ini.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.96.

⁴⁷ *Ibid.* Hlm.97

⁴⁸ *Ibid.* Hlm.98

B. Praktek Empiris

Besaran nilai bantuan keuangan partai politik telah diatur pemerintah secara teknis dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, seiring berjalannya waktu Peraturan tersebut mengalami dua kali perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. Di dalam Pasal 5 ayat (5): Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Dan di ayat (6) diatur: Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.

Akan tetapi di sisi lain, pada ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 di atas, memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan bantuan keuangan kepada partai politik melebihi nilai yang ditentukan pada ayat-ayat sebelumnya. Adapun ketentuan ayat 7 berbunyi: Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5 ayat (7) menjadi landasan hukum hampir semua daerah di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki keterwakilan di DPRD, dimana nilai bantuan per suara sahnya lebih Rp. 1.500,- (seribu lima ratus ribu rupiah) sebagaimana di atur pada ayat (5), hal tersebut menandakan kemampuan keuangan Kabupaten Sumbawa Barat bisa memberikan bantuan yang lebih tinggi dari yang di atur pada aturan tersebut. Jika kita merujuk pada hasil pemilihan umum Tahun 2019 khususnya pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, dari 20 partai yang mengikuti kontestasi politik lima

tahunan tersebut, terdapat 11 partai politik peraih suara terbanyak dan mengirim kadernya untuk duduk di kursi DPRD KSB yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel. 1

**Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum anggota DPRD
Kabupaten Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019**

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2
2.	Partai Gerindra	2
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5
4.	Partai Golkar	1
5.	Partai Nasdem	2
6.	Partai Keadilan Sejahtera	3
7.	Partai Persatuan Pembangunan	2
8.	Partai Amanat Nasional	2
9.	Partai Demokrat	2
10.	Partai Bulan Bintang	2
11.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2

Sumber: website KPU Kabupaten Sumbawa Barat

Dari hasil Pemilihan Umum tersebut Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat setiap tahunnya memberikan bantuan keuangan, sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 Pemerintah Daerah menggelontorkan anggaran senilai Rp. 399.316.582,- setiap tahunnya. Kemudian jika merujuk pada jumlah suara sah dikalikan dengan nilai bantuan yang diberikan pemerintah daerah, jumlah suara sah pada Pemilu 2019 lalu untuk legislatif di KSB sebanyak 69.637. Untuk mengetahui berapa rupiah bantuan per suara sahnya di KSB maka jumlah anggaran Rp. 399.316.582,- dibagi 69.637 maka jumlah bantuan per suara sah yang diberikan kepada Partai Politik yang memiliki keterwakilan di

DPRD KSB adalah senilai Rp. 5.735,- artinya nilai itu jauh lebih tinggi dibandingkan seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, karena Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat atau juga mungkin daerah lainnya melaksanakan Pasal 5 ayat (7) karena kondisi keuangan daerah yang memungkinkan.

Praktek pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik oleh Pemeirntah Kabupaten Sumbawa Barat telah berjalan dari tahun ketahun. Landasan hukumnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang selanjutnya diatur secara teknis melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat. Dalam kajian ini, ada tiga contoh Surat Keputusan Bupati yang menjadi landasan hukum penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki keterwakilan di DPRD KSB, yakni penyaluran pada tahun 2020 diatur melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 498 Tahun 2020. Tahun 2021 melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 196 Tahun 2021 dan Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 563 Tahun 2022. Adapun daftar Partai Politik yang memiliki keterwakilan di DPRD KSB hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2020 sampai dengan 2022 disajikan dalam Tabel. 2 di bawah ini.

Tabel. 2
Besaran Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Kepada Partai Politik Yang Memiliki Keterwakilan di DPRD KSB Hasil Pemilu Tahun 2019

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Sah	Yang Diterima 2020 s/d 2022
1.	Partai Nasional Demokrat	5.164	Rp. 29.615.540
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	5.287	Rp. 30.320.945
3.	Partai Keadilan Sejahtera	6.814	Rp. 39.078.290
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.123	Rp. 86.782.020
5.	Partai Golongan Karya	4.433	Rp. 25.423.255

6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.351	Rp. 36.422.985
7.	Partai Demokrat	5.033	Rp. 28.864.255
8.	Partai Amanat Nasional	6.043	Rp. 34.656.605
9.	Partai Persatuan Pembangunan	6.266	Rp. 35.935.510
10.	Partai Bulan Bintang	4.361	Rp. 24.907.105
11.	Partai Keadilan Sejahtera	4.762	Rp. 27.310.070

Sumber: Keputusan Bupati di Bagian Hukum Setda KSB

Dari uraian di atas terdapat gambaran bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyalurkan bantuan keuangan untuk Partai Politik berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang selanjutnya secara teknis di atur kembali melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat. Artinya belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 yang menjadi petunjuk pelaksana padahal peraturan atau petunjuk pelaksana dibutuhkan sebagai landasan untuk selanjutnya membentuk petunjuk teknis dalam melaksanakan sebuah kebijakan, program hingga kegiatan. Oleh karenanya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dirasa sangat dibutuhkan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Terlebih bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah bersifat kontinyu atau berkesinambungan dari tahun ke tahun.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menajdi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi suatu rancangan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran kondisi hukum yang ada. Kegiatan ini berguna untuk menilai apakah materi muatan dari suatu rancangan peraturan perundang-undangan sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horizontal) materi muatan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Selain guna menghindari tumpang tindih pengaturan, tentu saja kebutuhan akan konsistensi hukum dan aturan menjadi alasan mendasar dilakukannya evaluasi dan analisis tersebut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan

termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sehingga untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang dan atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah juga tidak lepas dari kewajiban untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku tersebut, karena dengan adanya kaidah-kaidah tersebut akan membuat Peraturan Daerah jelas dan tepat pengaturannya serta dapat berlaku secara efektif dalam penerapannya. Keberadaan suatu Peraturan Daerah yang tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih atas atau

sederajat akan menimbulkan kepastian hukum yang berakibat pada tertibnya kehidupan bermasyarakat di daerah.

Dalam membentuk Rancangan Peraturan daerah tentang Penanaman Modal perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penanaman Modal:

A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 1945 merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah untuk dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah daerah.

Peraturan daerah memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*), sebagai fungsinya dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematika antara kaidah-kaidahnya, kebaikan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang 1945 yang menyatakan Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai instrument kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu peraturan daerah dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk merampung

kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan Demikian Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah.

B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu menjalankan fungsi partai politik, kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian Bantuan keuangan partai politik juga mempunyai tujuan seperti yang disampaikan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yaitu untuk membuat batas-batas agar partai politik dapat terhindar dari jebakan kepentingan perorangan maupun kelompok akibat pengaruh dari sumbangan perorangan dan perusahaan, serta supaya partai politik terhindar dari politik uang demi memperjuangkan kepentingan rakyat. Dari sejarahnya pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Indonesia terbagi atas dua periodeisasi produk hukum :

a. Sebelum Reformasi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

b. Pasca Reformasi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Partai

politik.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik merupakan salah satu rujukan dasar hukum diberikannya bantuan keuangan kepada Partai Politik, baik itu oleh Pemerintah Pusat yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun bunyi ayat (1) tersebut adalah “Keuangan Partai Politik Bersumber dari: a. iuran anggota, b. sumbangan yang sah menurut hukum dan c. bantuan keuangan dari APBN/APBD. Merujuk hal tersebut pemerintah selanjutnya membentuk peraturan teknis terkait pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas yang mengatur pemberian bantuan keuangan partai politik terdapat perbedaan, perbedaan tersebut dapat dilihat pada **Tabel. 3** di bawah ini :

Tabel. 3
Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Enam Perundang-undangan

Isu	UU NO. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya	UU NO. 3/1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya	UU NO. 2/1999 tentang Partai Politik	UU NO. 31/2002 tentang Partai Politik	UU NO. 2/2008 tentang Partai Politik	UU NO. 2/2011 tentang Partai Politik
Sumber	Iuran Anggota; Sumbangan; Usaha Lain yang Sah; Bantuan Negara.	Iuran Anggota; Sumbangan; Usaha Lain yang Sah; Bantuan Negara.	Iuran Anggota; Sumbangan; Usaha Lain yang Sah; Bantuan Negara.	Iuran Anggota; Sumbangan; Bantuan Negara.	Iuran Anggota; Sumbangan; Bantuan Negara.	Iuran Anggota; Sumbangan; Bantuan Negara.
Penerima Bantuan Keuangan	Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Demokrasi Indonesia (PDI); dan Golongan Karya (Golkar).	Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Demokrasi Indonesia (PDI); dan Golongan Karya (Golkar).	Partai Politik yang memperoleh suara dalam pemilu.	partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.
Metode Penetapan	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat.	Diprioritaskan untuk Pendidikan Politik.

<p>Penetapan Besaran (Formula)</p>	<p>(tidak diatur)</p>	<p>(tidak diatur)</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Suara; Besaran Bantuan yang berasal dari APBN Rp. 1.000,- persuara; Besaran Bantuan yang berasal dari APBD ditetapkan masing- masing daerah.</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Kursi; Besaran Bantuan yang berasal dari APBN Rp.21.000.000,- perkursi; Besaran Bantuan yang berasal dari APBD Provinsi tidak melebihi APBN; Besaran Bantuan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota Tidak melebihi APBD Provinsi.</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Suara; Besar bantuan per suara peraih kursi DPR ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan Suara Partai Politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Provinsi ditentukan oleh besaran bantuan APBD provinsi periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD provinsi periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh besaran bantuan</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Suara; Besar bantuan per suara peraih kursi DPR ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan Suara Partai Politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Provinsi ditentukan oleh besaran bantuan APBD provinsi periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD provinsi periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh besaran bantuan Kabupaten/Kota</p>
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	---	---	---	--

					APBD Kabupaten/Kota periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya;	periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya;
Laporan Pertanggung Jawaban	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Kepada Pemerintah setelah diperiksa BPK.	Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Kepada Pemerintah setelah diperiksa BPK.
Sanksi Ketaatan Penyampaian Laporan pertanggung-jawaban	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Penghentian Bantuan sampai Laporan diterima pemerintah.	Penghentian Bantuan sampai Laporan diterima pemerintah.
Pengaturan Pelaksanaan	(tidak diatur)	(tidak diatur)	Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah.	Peraturan Pemerintah.

Sumber : Bahan Hukum Primer

Pergantian mekanisme pemberian bantuan keuangan dalam peraturan perundang-undangan yang selanjutnya diatur dalam peraturan turunannya yaitu dalam peraturan pemerintah republik Indonesia. Mekanisme-mekanisme tersebut dijelaskan dalam peraturan pemerintah dibawah ini :

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁴⁹

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi :

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi :

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Peraturan pemerintah ini merupakan turunan atau aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. “Partai Politik Amerupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bantuan keuangan partai politik merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Bantuan keuangan partai politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/ pemerintah daerah setiap tahunnya bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Bantuan keuangan partai politik diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN diberikan kepada Partai Politik ditingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR. Bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD provinsi diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.

Besarnya bantuan keuangan partai politik yang diberikan penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi didasarkan pada hasil penghitungan

jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya. Jumlah bantuan keuangan Partai Politik dari APBN / APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan. Sehingga mendapatkan formulasi sebagai berikut :

1. Tingkat Pusat

- **Harga persuara :** $\frac{X}{Y}$
- **Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara**

Keterangan :

- X : Jumlah Bantuan Keuangan Pada APBN tahun Anggaran Sebelumnya
- Y : Jumlah Total Perolehan Suaran Hasil Pemilu DPR RI yang mendapatkan Kursi pada Periode Sebelumnya

2. Tingkat Provinsi

- **Harga persuara :** $\frac{X1}{Y1}$
- **Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara**

Keterangan :

- X1 : Jumlah Bantuan Keuangan Pada APBD Provinsi tahun Anggaran Sebelumnya
- Y1 : Jumlah Total Perolehan Suaran Hasil Pemilu DPRD tingkat Provinsi yang mendapatkan Kursi pada Periode Sebelumnya

3. Tingkat Kota/Kabupaten

- **Harga persuara :**

$$\frac{X2}{Y2}$$

- **Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara**

Keterangan :

X2 : Jumlah Bantuan Keuangan Pada APBD Kota/Kabupaten tahun Anggaran Sebelumnya

Y2 : Jumlah Total Perolehan Suara Hasil Pemilu DPR/ DPRD tingkat Kota/Kabupaten yang mendapatkan Kursi pada Periode Sebelumnya

Pengurus Partai Politik mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan partai politik ke rekening kas umum Partai Politik. Permohonan bantuan keuangan partai politik diajukan oleh:

- a. Pengurus Pusat Partai Politik kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri;
- b. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat provinsi ke gubernur; dan
- c. Pengurus Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota ke bupati/walikota.

Permohonan tertulis ditandatangani oleh:

- a. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Dewan Pengurus Pusat Partai Politik;
- b. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat provinsi; dan
- c. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. susunan kepengurusan Partai Politik yang sah;
- c. rekening kas umum Partai Politik;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik; rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik; dan
- e. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

Menteri Dalam Negeri/gubernur/bupati/walikota melakukan verifikasi

keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi Untuk melakukan kegiatan verifikasi, Menteri Dalam Negeri/gubernur/bupati/walikota membentuk tim verifikasi yang nantinya hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara.

Penyaluran bantuan keuangan partai politik melalui rekening kas umum Partai Politik tingkat pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Menteri Dalam Negeri, Rekening kas umum Partai Politik tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur, dan Rekening kas umum Partai Politik tingkat kabupaten/ kota dilaksanakan oleh bupati/walikota. Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan:

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Kegiatan operasional sekretariat berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada:

- a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
- b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
- c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan pertanggungjawaban terbuka untuk diketahui masyarakat. Partai Politik yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN / APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan keuangan Partai Politik yang Mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2004 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota hasil Pemilu Tahun 2009. Bantuan keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009.

Besarnya bantuan keuangan partai politik yang diterima Partai Politik dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009. Besarnya bantuan keuangan partai politik yang diterima Partai Politik dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Peraturan pemerintah ini merupakan turunan atau aturan pelaksana dari Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam “Peraturan pemerintah ini hanya merubah beberapa hal dari Peraturan Pemerintah Sebelumnya antara lain pengertian, Peruntukan, dan mekanisme laporan pertanggung jawaban dari Bantuan keuangan partai politik.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang berasal dari APBN atau APBD digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan:

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:

- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu)

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan oleh Partai Politik kepada BPK dan tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai Politik diatur dengan peraturan BPK”.⁵⁰

F. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Formula pemberian bantuan keuangan partai yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik adalah Anggaran APBN/APBD Anggaran tahun sebelumnya dibagi dengan Jumlah suara perolehan suara pemilihan umum tahun sebelumnya sehingga mendapatkan Nilai/harga bantuan keuangan partai politik Per suara. Setelah mendapatkan nilai/harga bantuan keuangan partai politik persuara selanjutnya dikalikan dengan jumlah perolehan suara partai politik pada pemilihan umum sebelumnya untuk menentukan jumlah besaran bantuan keuangan partai politik yang akan diterima oleh partai politik. Guna mengetahui nilai/harga bantuan persuara sejak pemilihan umum tahun 2009 dan pemilihan umum tahun 2014 lalu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menggunakan nilai bantuan persuara berdasarkan pada Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 212 tahun 2009 tentang tata pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang disebutkan total bantuan sebesar Rp. 108,- (seratus delapan rupiah) per suara bagi partai yang mendapatkan kursi di DPR. Jika di kembalikan pada perolehan suara pada pemilu 2009 dan 2014 maka besaran bantuan yang diterima oleh partai politik dapat dilihat pada Tabel. 5 dan Tabel. 6 di bawah ini :

⁵⁰ Lihat Peraturan Pemerintah nomor 83 tahun 2012 tentang bantuan keuangan partai politik.

Tabel. 4

Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Empat Peraturan Pemerintah

Isu	PP No.51/2001 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik	PP No.29/2005 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik	PP No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik	PP No.83/2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
Pengertian	Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum.	Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.	Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.	Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
Kriteria Penerima	Partai Politik yang memperoleh Syara dalam pemilu	Partai Politik yang mendapat kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.	Partai Politik yang mendapat kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.	Partai Politik yang mendapat kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

<p>Penetapan Besaran</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Suara; Besaran Bantuan yang berasal dari APBN Rp. 1.000,-persuara; Besaran Bantuan yang berasal dari APBD ditetapkan masing-masing daerah.</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Kursi; Besaran Bantuan yang berasal dari APBN Rp.21.000.000,-perkursi; Besaran Bantuan yang berasal dari APBD Provinsi tidak melebihi APBN; Besaran Bantuan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota Tidak melebihi APBD Provinsi.</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Suara; Besar bantuan per suara peraih kursi DPR ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan Suara Partai Politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Provinsi ditentukan oleh besaran bantuan APBD provinsi periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD provinsi periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh besaran bantuan APBD Kabupaten/Kota periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya;</p>	<p>Berdasarkan Perolehan Suara; Besar bantuan per suara peraih kursi DPR ditentukan oleh besaran bantuan APBN periode sebelumnya dibagi perolehan Suara Partai Politik yang memperoleh kursi DPR periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Provinsi ditentukan oleh besaran bantuan APBD provinsi periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD provinsi periode sebelumnya; Besaran Bantuan per suara Peraih DPRD Kabupaten/Kota ditentukan oleh besaran bantuan APBD Kabupaten/Kota periode sebelumnya dibagi perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya;</p>
<p>Peruntukan</p>	<p>(tidak diatur)</p>	<p>(tidak diatur)</p>	<p>Bantuan keuangan untuk penunjang kegiatan pendidikan Politik dan operasional sekretariat; kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa</p>	<p>Bantuan keuangan untuk penunjang kegiatan pendidikan politik paling sedikit 60% dan Operasional sekretariat; Kegiatan pendidikan politik berkaitan peningkatan kesadaran hak dan</p>

			<p>dan bernegara, peningkatan partisipasi politik, peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan pembangunan karakter bangsa; kegiatan operasional sekretariat meliputi administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor.</p>	<p>kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Peningkatan kemandirian kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila UUD 1945 Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan; Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya</p>
--	--	--	---	---

				politik sesuai dengan Pancasila; kegiatan operasional sekretariat meliputi administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor.
Pengaturan Teknis	Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/ dan Bupati/Walikota.	Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/ dan Bupati/Walikota.	Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/ dan Bupati/Walikota.	Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur/ dan Bupati/Walikota.

Sumber : Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Tabel. 5

Formula Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Empat Peraturan Pemerintah

NO	DASAR HUKUM	FORMULASI
1	PP No.51/2001	Bantuan keuangan = jumlah suara sah x Rp. 1.000,-
2	PP No.29/2005	Bantuan keuangan = Jumlah Kursi x Rp. 21.000.000,-
3	PP No. 5 tahun 2009 dan PP No. 83 tahun 2012.	<p>1. Tingkat Pusat</p> <p align="center">Harga persuara = $\frac{x}{Y}$</p> <p align="center">Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara</p> <p>Keterangan :</p> <p>X : Jumlah Bantuan Keuangan Pada APBN tahun Anggaran Sebelumnya</p> <p>Y : Jumlah Total Perolehan Suaran Hasil Pemilu DPR RI yang mendapatkan Kursi pada Periode Sebelumnya</p> <p>2. Tingkat Provinsi</p> <p align="center">Harga persuara = $\frac{X1}{Y1}$</p> <p align="center">Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara</p> <p>Keterangan :</p> <p>X1 : Jumlah Bantuan Keuangan Pada APBD Provinsi tahun Anggaran Sebelumnya</p> <p>Y1 : Jumlah Total Perolehan Suaran Hasil Pemilu DPRD Provinsi yang mendapatkan Kursi pada Periode Sebelumnya</p> <p>3. Tingkat Kota/Kabupaten</p> <p align="center">Harga persuara = $\frac{X2}{Y2}$</p> <p align="center">Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara</p> <p>Keterangan :</p> <p>Keterangan :</p> <p>X2 : Jumlah Bantuan Keuangan Pada APBD Kabupaten/Kota tahun Anggaran Sebelumnya</p> <p>Y2 : Jumlah Total Perolehan Suaran Hasil Pemilu DPRD Kab/Kota yang mendapatkan Kursi pada Periode Sebelumnya</p>

Sumber: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Tabel. 6
Jumlah Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu 2009
(Formula Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik)

No	Partai Politik	Kursi	Suara Sah	Harga Satuan Per Suara	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	Partai Demokrat	148	21.655.295	Rp. 108,-	Rp. 2.338.771.860,-
2.	Partai Golkar	106	15.576.388	Rp. 108,-	Rp. 1.574.249.904,-
3.	PDIP	94	14.031.497	Rp. 108,-	Rp. 1.623.401.676,-
4.	PKS	57	8.204.946	Rp. 108,-	Rp. 886.134.168,-
5.	PAN	46	6.273.462	Rp. 108,-	Rp. 677.533.896,-
6.	PPP	38	5.544.332	Rp. 108,-	Rp. 598/787/856,-
7.	PKB	28	5.146.302	Rp. 108,-	Rp. 555.800.616,-
8.	Partai Gerindra	27	4.642.795	Rp. 108,-	Rp. 501.421.860,-
9.	Partai Hanura	18	3.925.620	Rp. 108,-	Rp. 423.966.960,-
	Total	560	85.000.637		Rp. 9.180.068.796,-

Sumber : Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Tabel. 7

Jumlah Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu 2014

(Formula Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik)

No	Partai Politik	Kursi	Suara Sah	Harga Satuan Per Suara	Jumlah Bantuan (Rp)
1.	PDIP	109	23.681.471	Rp. 108,-	Rp. 2.557.598.868,-
2.	Partai Golkar	91	18.432.312	Rp. 108,-	Rp. 1.990.689.696,-
3.	Partai Gerindra	73	14.760.371	Rp. 108,-	Rp. 1.594.120.068,-
4.	Partai Demokrat	61	12.728.913	Rp. 108,-	Rp. 1.374.772.604,-
5.	PKB	49	11.298.957	Rp. 108,-	Rp. 1.220.287.356,-
6.	PAN	47	9.481.621	Rp. 108,-	Rp. 1.024.015.068,-
7.	PKS	40	8.480.204	Rp. 108,-	Rp. 915.862.032,-
8.	Partai Nasdem	39	8.402.812	Rp. 108,-	Rp. 907.503.696,-
9.	PPP	35	8.157.488	Rp. 108,-	Rp. 881.008.704,-
10.	Partai Hanura	16	6.579.498	Rp. 108,-	Rp. 710.585.784
	Total	560	122.003.647		Rp. 13.176.393.876,-

Sumber : Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Dari Formula Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik yang ada saat ini penulis ingin mengkritisi bahwa formula tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi perekonomian saat ini. Dengan merujuk pada formula tersebut, dimana APBN tahun 2008 dibagi dengan perolehan suara pemilihan umum tahun 2004 untuk mendapatkan perhitungan awal bantuan keuangan partai politik yang mendapat kursi pada pemilihan umum tahun 2009, 2014, dan pemilihan umum tahun berikutnya. Perhitungan dengan menggunakan formula tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Formula ini telah membuat bantuan keuangan partai politik sebagai salah satu sumber pendaan partai politik menjadi tidak berarti. Dampaknya partai politik yang dikhawatirkan ketika dengan kondisi seperti ini partai akan memaksa dirinya untuk mendapatkan pemasukan secara ilegal untuk terus menjalankan roda organisasinya ditengan himpitan dan tututan zaman, sehingga tujuan pemberian bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN ini sangat jauh untuk terwujud.

Dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, agar tercapainya ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan masyarakat yang berupa kepentingan pribadi, kepentingan publik dan kepentingan sosial untuk menciptakan sebuah keadilan.⁵¹ Keadilan merupakan suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya dalam hal ini merupakan tugas dari penyelenggara negara.⁵² Negara wajib memberikan kepastian hukum kepada warganya dimana kepastian tersebut dapat ditentukan melalui hukum apa yang berlakudan kepastian hukum itu dapat memberikan perlindungan hukum.⁵³ Dalam hal pemberian bantuan keuangan partai politik seperti yang dijabarkan diatas bahwa negara belum memberikan kepastian hukum dimana belum adanya Formulasi atau aturan yang tepat, jelas dan berkelanjutan tentang pengaturan pemberian bantuan keuangan partai poltik yang

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 96.

⁵² *Ibid.* Hlm.97.

⁵³ *Ibid.* Hlm.97.

disebabkan oleh belum di masukkan unsur tingkat perekonomian dalam suatu wilayah yang setiap tahun selalu meningkat sehingga dana bantuan yang didapat oleh partai politik belum sesuai dengan kondisi perekonomian daerah tersebut. Seperti yang penulis jelaskan pada Sub Bab di atas.

Salah satu cerminan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari besaran jumlah upah minimum yang diterapkan oleh negara tersebut. Upah minimum yang dimaksud adalah Upah Minimum baik tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten. Hal tersebut dapat dilihat dalam penentuan besaran Upah Minimum yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Menurut Bersales Penetapan upah minimum juga menggunakan faktor-faktor lain diantaranya⁵⁴ :

- a. Indeks Harga Konsumen;
- b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
- c. Produk Domestik Regional Bruto;
- d. Pendapatan per kapita;

Pendapatan per Kapita memiliki efek positif terhadap upah minimum. Jika Pendapatan per Kapita tinggi, maka akan terjadi kenaikan upah minimum. Hal ini dikarenakan tingkat upah minimum mengacu pada tingkat kemakmuran suatu Negara yang dicerminkan oleh Pendapatan per Kapita. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto.

Kenaikan Upah minimum tiap tahunnya akan selalu terjadi seperti halnya yang sudah di paparkan diatas, maka upah minimum perlu untuk disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi supaya sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Perubahan upah minimum dan dipaparkan pada penjelasan pasal 44 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang menyatakan⁵⁵, Formula perhitungan Upah minimum:

⁵⁴ Febrika Nurtiyas, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, Hlm.31-42.

⁵⁵ Lihat penjelasan pasal 44 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan

$$UMn = UMt + \{UMt \times (\text{Inflasit} + \% \Delta \text{PDBt})\}$$

Keterangan :

- UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.
- UMt : Upah minimum tahun berjalan.
- Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
- Δ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Dengan kondisi perekonomian selalu tumbuh, upah minimum pun akan selalu mengalami kenaikan, tepat ketika dijadikan salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam penentuan besaran bantuan keuangan partai politik. Pada **Tabel. 8** akan ditunjukkan pertumbuhan besaran upah minimum pada tingkat Provinsi yang ada di Indonesia.

Tabel. 8

Upah Minimum Provinsi Tahun 2018, 2019, dan 2020

No.	Provinsi	Upah Minimum Regional/Propinsi (Rupiah)		
		2018	2019	2020
1.	NANGRO ACEH DARUSSALAM	2.700.000.00	2.916.810.00	3.165.031.00
2.	SUMATERA UTARA	2.132.189.00	2.303.403.00	2.499.423.00
3.	SUMATERA BARAT	2.119.067.00	2.289.220.00	2.484.041.00
4.	RIAU	2.464.154.00	2.662.026.00	2.888.564.00
5.	JAMBI	2.243.719.00	2.423.889.00	2.630.162.00
6.	SUMATERA SELATAN	2.595.995.00	2.804.453.00	3.043.111.00
7.	BENGKULU	1.888.741.00	2.040.407.00	2.213.604.00
8.	LAMPUNG	2.074.673.00	2.241.270.00	2.432.002.00
9.	KEP. BANGKA BELITUNG	2.755.444.00	2.976.706.00	3.230.024.00
10.	KEP. RIAU	2.563.875.00	2.769.754.00	3.005.460.00

11.	DKI JAKARTA	3.648.036.00	3.940.973.00	4.276.350.00
12.	JAWA BARAT	1.544.361.00	1.668.373.00	1.810.351.00
13.	JAWA TENGAH	1.486.065.00	1.605.396.00	1.742.015.00
14.	DI YOGYAKARTA	1.454.154.00	1.570.923.00	1.704.608.00
15.	JAWA TIMUR	1.508.895.00	1.630.059.00	1.768.777.00
16.	BANTEN	2.099.385.00	2.267.990.00	2.460.997.00
17.	BALI	2.127.157.00	2.297.969.00	2.494.000.00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	1.825.000.00	2.012.610.00	2.183.883.00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.660.000.00	1.795.000.00	1.950.000.00
20.	KALIMANTAN BARAT	2.046.900.00	2.211.500.00	2.399.699.00
21.	KALIMANTAN TENGAH	2.421.305.00	2.663.435.00	2.903.145.00
22.	KALIMANTAN SELATAN	2.454.671.00	2.651.782.00	2.877.449.00
23.	KALIMANTAN TIMUR	2.543.332.00	2.747.561.00	2.981.379.00
24.	KALIMANTAN UTARA	2.559.903.00	2.765.463.00	3.000.804.00
25.	SULAWESI UTARA	2.824.286.00	3.051.076.00	3.310.723.00
26.	SULAWESI TENGAH	1.965.232.00	2.123.040.00	2.303.711.00
27.	SULAWESI SELATAN	2.647.767.00	2.860.382.00	3.103.800.00
28.	SULAWESI TENGGARA	2.177.052.00	2.351.870.00	2.552.015.00
29.	GORONTALO	2.206.813.00	2.384.020.00	2.788.826.00
30.	SULAWESI BARAT	2.193.530.00	2.381.000.00	2.678.863.00
31.	MALUKU	2.222.220.00	2.400.664.00	2.604.961.00
32.	MALUKU UTARA	2.320.803.00	2.508.091.00	2.721.530.00
33.	PAPUA BARAT	2.667.000.00	2.934.500.00	3.134.600.00
34.	PAPUA	3.000.000.00	3.240.900.00	3.516.700.00
35.	INDONESIA	2.268.874.00	2.455.662.00	2.672.371.00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat kita lihat kenaikan upah minimum pada setiap provinsi yang mengikuti pertumbuhan perekonomian dan perkembangan zaman. Disini penulis memasukan Upah Minimum ini menjadi sebuah unsur baru dalam penentuan besaran pemberian bantuan keuangan partai perlu dikelola lagi. Di Indonesia tidak terdapat Upah Minimum Nasional sehingga untuk mencari besarnya perlu diambil rata-rata dari penjumlahan Upah minimum Provinsi yang dibagi dengan 34 jumlah provinsi. bila diurungkan ke formulasi, maka akan menjadiseperti ini :

$$\text{Upah Minimum Nasional} = \frac{\text{Hasil Penjumlahan Upah Minimum Provinsi}}{34 \text{ Provinsi}}$$

Bila dihitung dari upah minimum provinsi pada tahun 2018, maka Rp.72.076.970,- (hasil penjumlahan UMP) : 34 Provinsi sehingga ditemukan nominal sebesar Rp. 2.119.911,-. Upah minimum inilah yang akan menjadi salah satu unsur menentukan jumlah harga per suara dari Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik. Setelah didapat berapa besaran Upah minimum nasional, selanjutnya tentukan berapa kira-kira harga persuara bantuan keuangan partai politik. Harga persuara yang diterapkan di Indonesia dengan beberapakali revisi aturan antar lain, Rp. 1.000,- /suara, Rp. 21.000.000,- /kursi, hingga dengan formula yang diterapkansaat ini akhirnya muncul Rp. 108,-/suara. Namun, beberapa bulan yang lalu mendagri mengajukan permohonan untuk menaikkan harga persuara melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/Mk.02/2017 tanggal 27 maret 2017 yang menyetujui kenaikan besaran bantuan sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) / suara. Akan tetapi perubahan tersebut belum di realisasikan sehingga belum ada aturan yang direvisi hingga saat ini. Bila dilakukan perhitungan dengan menggunakan unsur Upah Minimum nasional maka persentase dari bantuan keuangan partai menggunakan upah minimum akan menjadi seperti pada **tabel. 9.**

Melihat sejarah dan Mempertimbangan keinginan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai yang ingin menaikkan jumlah bantuan keuangan partai politik sehingga penulis mengambil acuan jumlah persentase yang realistis diterapkan. Seperti yang dapat dilihat pada **Tabel. 9**, maka persentase yang pas ialah 0,05% (nol koma lima persen) yang dapat dijadikan acuan yang realistis untuk diterapkan. Maka dapat dibuat formula untuk menentukan besaran harga per suara yaitu :

$$\text{Harga Persuara} = \text{Upah Minimum Nasional} \times 0,05\%$$

Tabel. 9

Persentase Bantuan Keuangan Partai Politik terhadap Upah Minimum Nasional tahun 2016, 2017, dan 2018 dengan Formulasi Penghitungan Menggunakan Upah Minimum

Persentase	Upah Minimum Nasional 2016	Harga Persuara	Upah Minimum Nasional 2017	Harga Persuara	Upah Minimum Nasional 2018	Harga Persuara
0,01%	Rp. 1.905.026,- (Hasil Penjumlahan UMP : 34 Provinsi)	Rp. 190,-	Rp. 1.940.887,- (Hasil Penjumlahan UMP : 34 Provinsi)	Rp. 194,-	Rp. 2.119.911,- (Hasil Penjumlahan UMP : 34 Provinsi)	Rp. 212,-
0,02%		Rp. 381,-		Rp. 388,-		Rp. 424,-
0,03%		Rp. 571,-		Rp. 582,-		Rp. 636,-
0,04%		Rp. 762,-		Rp. 776,-		Rp. 848,-
0,05%		Rp. 952,-		Rp. 970,-		Rp. 1.060,-
0,06%		Rp. 1.143,-		Rp. 1.164,-		Rp. 1.272,-
0,07%		Rp. 1.333,-		Rp. 1.358,-		Rp. 1.484,-
0,08%		Rp. 1.524,-		Rp. 1.552,-		Rp. 1.696,-
0,09%		Rp. 1.714,-		Rp. 1.746,-		Rp. 1.908,-
0,10%		Rp. 1.905,-		Rp. 1.940,-		Rp. 2.120,-

Tabel. 10

Realisasi Bantuan Keuangan Partai Politik dengan Formulasi Penghitungan Menggunakan Upah Minimum

PARTAI	Jumlah Suara Hasil Pemilu 2014	Harga persuara	Bantuan Keuangan APBN 2016 Hasil Formulasi	Harga persuara	Bantuan Keuangan APBN 2017 Hasil Formulasi	Harga persuara	Bantuan Keuangan APBN 2018 Hasil Formulasi
PDIP	23.681.471	Rp. 952,-	Rp. 22.544.760.392,-	Rp. 970,-	Rp. 22.972.026.870,-	Rp. 1.060,-	Rp. 25.102.359.260,-
Golkar	18.432.312		Rp. 17.546.609.024,-		Rp. 17.878.372.640,-		Rp. 19.538.350.720,-
Gerindra	14.760.371		Rp. 14.051.873.192,-		Rp. 14.317.559.870,-		Rp. 15.645.993.260,-
Partai Demokrat	12.728.913		Rp. 12.117.925.176,-		Rp. 12.347.045.061,-		Rp. 13.492.647.780,-
PKB	11.298.957		Rp. 10.756.607.064,-		Rp. 10.959.988.290,-		Rp. 11.976.894.420,-
PAN	9.481.621		Rp. 9.026.503.192,-		Rp. 9.197.172.370,-		Rp. 10.050.518.260,-
PKS	8.480.204		Rp. 8.073.154.208,-		Rp. 8.225.797.880,-		Rp. 8.989.016.240,-
Nasdem	8.402.812		Rp. 7.999.477.024,-		Rp. 8.150.727.640,-		Rp. 8.906.980.720,-
PPP	8.157.488		Rp. 7.765.928.576,-		Rp. 7.912.763.360,-		Rp. 8.646.937.280,-
Hanura	6.579.498		Rp. 6.263.682.096,-		Rp. 6.382.113.060,-		Rp. 6.974.267.880,-
Total	122.003.647		Rp. 115.507.838.056,-		Rp. 118.343.567.041,-		Rp. 129.323.965.820,-

Setelah di dapat harga persuara, maka selanjutnya dikalikan dengan jumlah suara yang di dapat oleh partai di DPR. Sehingga didapatkan total bantuan dana untuk partai politik. Formulasinya yaitu :

$$\text{Bantuan Keuangan} = \text{Jumlah suara sah} \times \text{Harga persuara}$$

Bantuan Keuangan partai politik dengan formula diatas jika diaplikasikan pada perolehan suaran partai politik maka akan menghasilkan hitung-hitungan seperti **tabel. 10**. Formulasi tersebut dapat pula diterapkan pada Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan formulai lebih detail pada **Tabel. 11**.

Tabel. 11
Formulasi yang dapat diterapkan di Daerah

NO	FORMULA
1	Tingkat Pusat / Nasional
	Upah Minimum Nasional = $\frac{\text{Upah Minimum Provinsi}}{34 \text{ Provinsi}}$
	Harga Persuara = Upah Minimum Nasional x 0,05%
	Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara
2	Tingkat Provinsi
	Harga Persuara = Upah Minimum Provinsi x 0,05%
	Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara
3	Tingkat Kota/Kabupaten
	Harga Persuara = Upah Minimum Kota/Kabupaten x 0,05%
	Bantuan Keuangan = Jumlah suara sah x Harga persuara

Dengan adanya formulasi ini dapat memberikan kepastian sebagai bentuk perwujudan keadilan dalam sebuah hukum. Sehingga formulasi ini dapat mengikuti perkembangan baik pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dilihat dari naiknya jumlah pemilih serta pertumbuhan ekonomi yang ada dalam masyarakat terkhusus kebutuhan ekonomi partai politik.

Dari kedua Formula di atas baik dari formula yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Formulasi yang menggunakan upah minimum terdapat perbedaan seperti yang akan penulis paparkan. Pada Formula sesuai peraturan pemerintah maka dapat dipastikan

bantuan keuangan tiap tahunnya akan mengalami penurunan, hal ini diakibatkan oleh jumlah APBN yang jumlahnya akan selalu sama namun jumlah pemilih akan terus bertambah sehingga harga persuara untuk bantuan keuangan partai politik akan terus berkurang, sebaliknya apabila memakai formulasi menggunakan upah minimum sudah bisa dipastikan bahwa setiap tahunnya dana bantuan akan mengalami penambahan disesuaikan dengan penambahan jumlah suara pada pemilu dan juga akan menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian Indonesia. sehingga kebutuhan Partai Politik baik barang atau jasa sesuai dengan perkembangan perekonomian yang ada. Dengan demikian maka dana bantuan keuangan partai akan benar-benar menjadi berarti membantu keuangan partai politik dan akan mengurangi sumber dana ilegal yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang diambil oleh partai politik.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Titik berat dalam Peraturan Pemerintah ini yang mengatur teknis besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah kabupaten/kota terdapat dalam Pasal 5, yakni pada Ayat 5, 6 dan 7. Berikut pengaturan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik oleh Pemerintah kabupaten/kota yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (5): Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Selanjutnya di Ayat (6) diatur: Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.

Kemudian di pada Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 di atas, memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan bantuan keuangan kepada partai politik melebihi nilai yang ditentukan pada ayat-ayat sebelumnya. Adapun ketentuan ayat 7 berbunyi: Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

H. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 di atas merupakan peraturan teknis yang mengatur tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Di dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri di atas menegaskan bahwa kabupaten/kota harus mendapat persetujuan dari Gubernur terhadap kenaikan bantuan kepada Partai Politik, sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan lampiran dari Naskah Akademik ini di dalam Pasal 5 ayat (3) Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Permendagri di atas juga mengatur secara teknis format-format surat yang dibutuhkan terhadap pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang selanjutnya akan menjadi lampiran di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yakni mulai dari surat rencana penggunaan bantuan, format surat pernyataan, format berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan, format berita acara serah terima bantuan dan format surat laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (*Gelding Theory*). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut beberapa asas lainnya yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib mendasarkan pada:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarkhi dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Disamping asas-asas tersebut dalam Pasal 5, asas lainnya yang juga harus terkandung pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan Kepastian hukum; dan
- j. Keseimbangan, Keresasian dan keselarasan.

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan di atas diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

A. Landasan Filosofis

Joeniarto,⁵⁶ mengatakan nilai filosofis, suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian. Disamping itu syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum “*rechtsidee*”. Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal ini dimaksudkan dengan adanya kebijakan semacam itu, maka kehendak *the founding fathers* kita yang termaktub dalam pembukaan bisa terwujud.

Adapun tujuan dari *the founding fathers* dalam membentuk negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan bertujuan upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana tujuan luhur dari pemberian bantuan tersebut adalah untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Hal ini tertuang di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik diatur tentang tujuan dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pasal 34 ayat (3a) menyebutkan: “(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat,”. Selanjutnya yang dimaksud dengan pendidikan politik di atas dijabarkan pada ayat (3b) yakni: Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara

⁵⁶ Joeniarto, 1980, Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia, Yogyakarta, Liberty, Jogjakarta, cet II, h.15.

Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Tujuan di atas juga terdapat pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Landasan Sosiologis

Roscoe Pound mengemukakan pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as atool of social engineering*), menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.⁵⁷ Pemikiran ini diawali oleh penelitian untuk memberikan dasar ilmiah pada proses penentuan hukum (*legal policy making*). Dengan demikian diperlukan pengaturan peraturan daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Disahkan melalui Undang-Undang Nmor 30 Tahun 2003, Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan pecahan dari Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah 1.742,27 km², Secara administrasi, Kabupaten Sumbawa Barat terbagi ke dalam delapan kecamatan yaitu: Kecamatan Sekongkang, Jereweh, Maluk, Taliwang, Brang Ene, Brang Rea, Seteluk dan Kecamatan Poto Tano. Taliwang merupakan Ibukota dari Kabupaten Sumbawa Barat. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 58 desa dan 7 kelurahan.⁵⁸

Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat menurut hasil proyeksi pada tahun 2021 sebanyak 148.458 jiwa yang terdiri atas 75.155 jiwa penduduk laki-laki dan 73.303 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103.

⁵⁷ Lili Rasjidi & Arief Sidharta, 1988, Filsafat Hukum – Mashab dan Refleksinya, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.8.

⁵⁸ Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka 2022, hlm. 15.

Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat tersebar di delapan Kecamatan dimana penduduk terbanyak ada di Kecamatan Taliwang dengan persentase sebesar 37,96 persen. Sementara itu, Kecamatan Brang Ene memiliki penduduk dengan jumlah paling sedikit yaitu 4,52 persen.⁵⁹

Berkaitan dengan pemilihan umum, pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 92.584, dengan jumlah partisipasi masyarakat sebanyak 76.058. Kemudian pada pemilihan umum tahun 2019 jumlah DPT meningkat menjadi 93.193 dengan jumlah partisipasi atau yang memberikan hak pilihnya sebanyak 80.290.⁶⁰ Khusus menyoroti pemilihan legislatif atau DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dari 16 Partai Politik peserta pemilu terdapat 11 partai yang kadernya duduk di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat seperti disajikan pada table.1 di atas.

Pada pemilihan Gubernur, jumlah partisipasi warga juga mengalami peningkatan, pada pemilihan guberur NTB tahun 2008 dari total DPT 72.026 warga yang memberikan hak pilihnya sebanyak 52.282 warga. Kemudian pada pemilihan gubernur tahun 2013 mengalami peningkatan yakni jumlah DPT 92.403 orang dengan jumlah warga yang memberikan hak pilihnya sebanyak 68.431.⁶¹

Sementara itu kenaikan jumlah pemilih dan partisipasi pemilih juga mengalami kenaikan pada pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2020 terjadi penambahan jumlah Daftar Pemilih yakni sebanyak 93.850, dari jumlah itu warga yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 76.350 atau sebanyak 81,35 persen.⁶²

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa secara sosiologis masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kesadaran yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Gubernur di Kabupaten Sumbawa Barat selalu terjadi peningkatan, dengan demikian dapat disimpulkan pendidikan politik atau sosialisasi kepada masyarakat berjalan efektif, baik yang dilaksanakan oleh partai itu sendiri termasuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau Pemerintah Daerah, dengan

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

⁶⁰ BPS Sumbawa Barat, 2022, Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Angka 2022, hlm. 45.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 52

⁶² *Ibid.* hlm. 58.

demikian tujuan utama dari Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yakni sebagai dana pendidikan politik terhadap masyarakat sangat efektif dan urgen demi membuka *mind side* masyarakat tentang kepartaian dan agar selalu berpartisipasi dalam berpolitik, baik itu menjalankan haknya untuk dipilih atau kewajibannya untuk memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif baik ditingkat Kabupaten, Provinsi, DPRRI maupu DPD termasuk dalam pemilihan Bupati, Wakil Bupati Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Presiden.

C. Landasan Yuridis

Persyaratan yuridis “*juridische gelding*” sangat penting dalam pembuatan Undang-Undang. Menurut, Bagir Manan⁶³ hal-hal penting yang harus diperhatikan:

Pertama, keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum “*van rechtwegeitig*”. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. *Kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau Sederajat. *Ketiga*, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum. Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. *Keempat*, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adapun yang menjadi hirarki Peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas maka dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini harus didasarkan pada aturan yang

⁶³ Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia*, Indo Hill, Co. Jakarta, hlm. 152.

lebih tinggi. Untuk mewujudkan tujuan hukum yang baik juga, diperlukan penyesuaian dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Landasan yuridis dari dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dapat dilihat di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik diatur tentang tujuan dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pasal 34 ayat (3a) menyebutkan: “(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat,”. Selanjutnya yang dimaksud dengan pendidikan politik di atas dijabarkan pada ayat (3b) yakni: Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman mengenai empat pilar kebangsaan dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagai turunan dari Undang-Undang Pemilu dijelaskan juga tujuan dari bantuan keuangan kepada Partai Politik, yakni dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain landasan yang secara eksplisit dalam hal tujuan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang telah disinggung di atas, beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis lainnya dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik adalah beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang terkait termasuk Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pijakan dari penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah pengaturan dalam hal pemberian bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, yakni dengan penetapan besaran nilai bantuan persuara sah yang diperoleh oleh partai dari hasil pemilihan umum untuk tingkat legislatif DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Pembentukan tim verifikasi yang akan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan bantuan hingga penyerahan bantuan serta permintaan laporan pertanggungjawaban dari Partai Politik. Sementara dari sisi Partai Politik, diatur tentang haknya untuk mendapatkan bantuan yang diikuti dengan kewajiban memenuhi syarat administrasi sampai pada tingkat mempertanggungjawabkan penggunaan atau realiasi dari anggaran bantuan keuangan yang diterimanya.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Materi Muatan yang akan dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik meliputi:

1. Ketentuan Umum

Sebagaimana ditentukan dalam Lampiran angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Ketentuan umum berisi antara lain: batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara.
7. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional/kongres/muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPW/DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah wilayah/Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan

Pimpinan Pusat Partai Politik.

10. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah Daerah/musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah/Pimpinan Daerah Partai Politik.
11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Maksud dan Tujuan

Mengatur tentang maksud dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah untuk membantu penguatan sistem kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan Partai Politik, pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

3. Pemberian Bantuan Keuangan

Mengatur tentang mekanisme pemberian, dasar pemberian, besaran bantuan hingga syarat jika besaran bantuan melebihi dari nilai yang sudah ditetapkan dalam rancangan Peraturan Daerah, yakni melalui persetujuan gubernur sampai kemudian penetapan nilai bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Pengajuan Bantuan Keuangan

Mengatur tentang teknis pengajuan bantuan keuangan yang diajukan Partai Politik kepada Pemerintah Daerah sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam rancangan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atasnya.

5. Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Mengatur mengenai verifikasi atau pemeriksaan berkas administrasi pengajuan bantuan keuangan yang diajukan oleh Partai Politik oleh tim verifikasi dengan keanggotaan terdiri dari unsur:

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Bagian Hukum; dan
- e. KPU Kabupaten.

6. Penyaluran Bantuan Keuangan

Mengatur tentang teknis penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik, salah satunya dengan mengikuti format berita acara serah terima bantuan keuangan terdapat dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

7. Penggunaan Bantuan Keuangan

Mengatur mengenai kaedah penggunaan bantuan keuangan seperti yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yakni diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik dengan kegiatan berupa seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehat, workshop dan kegiatan pertemuan partai politik lainnya.

8. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Mengatur menegatkan kewajiban Partai Politik penerima bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah untuk mempetanggungjawabkan penggunaan bantuannya, yakni dengan menyusun laporan sesuai format yang menjadi lampiran dari rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

9. Penutup

Mengatur tentang waktu diberlakunya rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Adan perintah pengundangan dan penempatan ke dalam Lembar Daerah Kabupaten Sumbawa Barat agar diketahui oleh setiap orang.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Naskah Akademik ini disusun sebagai referensi penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diharapkan mampu menjadi Peraturan Daerah yang akan menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mekanisme penganggaran, verifikasi dan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, termasuk landasan hukum bagi Partai Politik di Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal penggunaan dan pertanggungjawaban dari bantuan keuangan yang diterimanya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan petunjuk pelaksana bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung maksud dan tujuan dari bantuan keuangan kepada partai politik, yakni untuk mendukung operasional partai dan kegiatan pendidikan politik oleh partai baik kepada kader partainya sendiri maupun secara luas kepada masyarakat, sehingga diharapkan ada peningkatan pengetahuan dan kesadaran politik dalam masyarakat yang mendorong masyarakat mau berpartisipasi dalam konteks dipilih maupun memilih.

B. Saran

Mengingat pentingnya pengaturan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai landasan hukum pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Maka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik layak dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk dibahas yang pada akhirnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

2. Buku

Sumartono, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986.

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Boediono, *Ekonomi Moneter*, edisi 3, BPFE, Yogyakarta, 2000.

Huseini, *Otonomi Daerah Dalam Prospek Investasi*, Gramedia, Jakarta, 2004

IBR Supanca, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2010.

Ilmar A, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2008.

Leo Agustino, *Dasar-dasar kebijakan Publik*, cet.ke-2, alfabeta, Bandung, 2008.

- N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003.
- Nirwono, *Ilmu Ekonomi untuk Kontek Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1991.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter Buku 2*, BPFPE, Yogyakarta, 1992.
- Payaman J. Simanjuntak, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Pheni Chalid, *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*, Mitra, Jakarta, 2005.
- Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Rika Desiyanti, *Manajemen Investasi dan Portofolio*, Bung Hatta University Press, Padang, 2008.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Makro*, Raja Grafindo, Jakarta, 1994.
- Edi Suharto, “*Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos*,” makalah dalam Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, Wisma MMUGM tanggal 25 Juli 2006.
- Said, *Arah Baru Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (cetakan keempat), Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Fadilla Putra, *Prospek otonomi Daerah*, Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, “*Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*”, Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.
- Naswar Bohari dan Muhammad Zulfan, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Investasi*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2011.

3. Sumber Lain

- <http://ntbsatudata.go.id>
<http://BPS.go.id>
<http://KPU.SumbawaBarat.go.id>
<http://kompas.com>